

Percepatan Target Penerimaan Akhir Tahun, Pemkab Tabalong Hapus Sanksi Administrasi 11 Jenis Pajak



Penghapusan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2019, Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong.

Dalam rangkaian Hari Jadi Tabalong, Pemerintah Kabupaten, melalui Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Tabalong, memberikan bonus kepada masyarakat dengan melakukan Penghapusan Sanksi Administratif untuk 11 jenis Pajak Daerah. Penghapusan sanksi administration tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 39 Tahun 2019, Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak.

11 jenis penghapusan sanksi administrasi tersebut adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Yang Sumber Dayanya Atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) dan Perolehan Bea Hak Tanah Dan Bangunan (PBHTB).

Kepala Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong Erwan Mardani mengatakan berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Berupa Penghapusan Bunga Dan Denda Kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan sebelum tahun berjalan.

“ Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pajak daerah ini berupa bunga dan denda pajak terulang yang berlaku pada bulan Desember 2019, ” terang Erwan. Ditambahkannya beberapa pertimbangan penghapusan sanksi administratif diantaranya dalam rangka hari jadi Kabupaten Tabalong untuk percepatan target penerimaan akhir tahun, penggalan potensi piutang pajak daerah (piutang PBB limbah Direktorat Jenderal Pajak) dan yang tak kalah penting adalah sebagai Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal tertib administratif pembayaran.

“ Penghapusan Sanksi Administration ini diberikan terhadap sanksi administrasi yang tercantum pada STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT, ” imbuh Erwan.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Percepatan Target Penerimaan Akhir Tahun, Pemkab Tabalong Hapus Sanksi Administrasi 11 Jenis Pajak*, Selasa, 10 Desember 2019.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, *BPPRD Tabalong hapus sanksi administrasi 11 jenis pajak*, Kamis, 5 Desember 2019.
3. <https://metro7.co.id>, *Momentum Hari Jadi, Tabalong Hapus 11 Jenis Sanksi Administrasi Pajak*, Kamis, 5 Desember 2019.

Catatan:

❖ Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

❖ Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.